

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PENGHIMPUNAN DANA (*FUNDRAISING*)

*Fundraising* menurut Kamus Inggris-Indonesia adalah pengumpulan dana.<sup>1</sup> Sedangkan pengumpulan dana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana ialah uang yang disediakan untuk keperluan (kesejahteraan, pemberian, hadiah,derma).<sup>2</sup> Jadi yang dimaksud dengan *fundraising* adalah suatu cara penghimpunan uang dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Sedangkan menurut Hasanudin dalam Jurnal Manajemen Dakwah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>3</sup>

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu,

---

<sup>1</sup> Peter Salim, *Advanced English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1991). Hal. 341.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988). Hal. 183

<sup>3</sup> Hasanudin, "Strategi *Fundraising Zakat dan Wakaf*," Jurnal Manajemen Dakwah, No. 1 (Juni 2013). Hal. 11

kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. <sup>4</sup>

#### 1. Tujuan *Fundraising*

- a. Menghimpun Dana adalah salah satu tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa *fundraising* itu dilakukan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.
- b. Menghimpun Donatur Tujuan kedua fundraising adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donator adalah cara yang relatif lebih mudah

---

<sup>4</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising* (Depok: Piramedia, 2005), Hal.

daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah Jumlah Doatur.

c. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung Kadang-kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising*, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi sesuatu misalnya saja sebuah dana sebagai donasi karena ketidak mampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.

d. Membangun Citra Lembaga Disadari atau tidak, aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bersifat positif, bisa pula bersifat negatif.

Dengan citra ini setiap orang akan mempresepsi lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

- e. Memuaskan Donatur Tujuan ini adalah tujuan tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami. Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasi dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif.

## 2. Metode Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak strategi yang digunakan. Strategi *fundraising* tersebut bisa berupa metode atau teknik yang bisa dijadikan acuan. Metode yang dimaksud adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakkukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode disini terbagi menjadi dua jenis, yakni *direct*

*fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung).

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Metode *direct fundraising* Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan ibadah zakat, infaq, maupun sedekah lainnya setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser*, maka segera dapat melakukan dengan mudah. Sebagai contoh dari metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Direct Mail*. Yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat. Atau sering diartikan sebagai penggalangan dana yang dilakukan dengan cara mengirim surat kepada masyarakat atau calon donatur. Surat tersebut isinya adalah gambaran kondisi masyarakat yang akan dibantu atau program yang akan dilakukan, informasi tentang lembaga dan mekanisme yang bisa dilakukan jika hendak mendonasikan dananya.<sup>5</sup> Selain itu isinya juga bisa disediakan nomor rekening atau blangko yang bisa diisi oleh donatur.

- 2) *Telefundraising*. Yakni teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara telepon kepada masyarakat calon donatur. Telepon ini

---

<sup>5</sup><http://www.lazisnujabar.or.id/2016/01/strategi-fundraising-upayamenggali.html?m=0>, diakses pada 31 Mei 2021

umumnya dilakukan sebagai *follow up* dari surat yang telah dilakukan. Bisa juga dengan menghubungi nomor-nomor dari kontak yang kemungkinan bisa berdonasi.

Pertemuan langsung. Yaitu teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat atau calon donatur. Selain berdialog langsung maka pertemuan ini juga biasanya digunakan untuk membagi brosur, pamflet atau barang cetak lainnya guna mendukung keberhasilan penggalangan dana.

Media ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti ceramah, diskusi, sarasehan serta penataran atau diklat.<sup>6</sup> Ceramah adalah sejenis pidato yang membicarakan sesuatu hal, pengetahuan dan sebagainya. Diskusi adalah salah satu jenis komunikasi dalam bentuk tukar menukar pikiran mengenai sesuatu masalah dalam suasana yang lebih bebas atau demokratis. Serasehan berasal dari bahasa dan tradisi jawa yang berarti suatu kegiatan saling berbincang-bincang secara non formal beberapa orang yang dipimpin oleh seseorang yang lebih dahulu memahami materi yang diperbincangkan. Penataran juga berasal dari Bahasa jawa yang sering kali disebut sebagai kursus adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dalam serangkaian waktu yang lebih lama dari ceramah

---

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Zaakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2009, Hal. 34

diskusi ataupun serasehan, tetapi lebih singkat jika dibandingkan dengan sekolah.

b. Metode *indirect fundraising* Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung.<sup>7</sup> Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. Metode ini misalnya:

1) Event. Event yang biasa diselenggarakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan event untuk program sosial. Dalam rangka mengoptimalkan dana zakat mengadakan kerjasama teknis dengan perusahaan dilakukan agar penghimpunan zakat lebih optimal.

2) Melalui perantara. Misalnya menggunakan media seperti media cetak dan media elektronik. Media cetak merupakan salah satu media komunikasi yang dapat dipergunakan untuk *fundraising*.<sup>8</sup>

Misalnya:

a) Buku, bahasa yang dipergunakan hendaknya yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan mudah difahami.

b) Brosur adalah sejenis iklan atau pemberitahuan tercetak yang biasanya terdiri dari 4 halaman atau lebih sedikit yang dilipat

---

<sup>7</sup>Suparman, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, Volume II, Nomor 2, BWI, 2009,

<sup>8</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2009 Hal. 41

atau dijepit sedemikian rupa, sehingga isinya terletak dibagian dalam.

- c) Majalah adalah barang tercetak yang biasanya terdiri dari banyak halaman yang dijepit dan terbit secara berkala.
  - d) Surat kabar/tabloid adalah alat cetak yang biasanay terdiri dari 4 halaman atau lebih. Tidak dalam keadaan dijepit meskipun terdiri dari 12 sampai 16 halaman melainkan hanya dilipat.
  - e) Spanduk merupakan sejumlah kalimat yang dituliskan diatas kain atau banner yang berbentuk memanjang
  - f) Pamflet adlah informasi atau pesan yang dicetak atau ditulis tangan diatas kertas yang merupakan lembaran lepas. Media ini biasanya ditempelkan ditempat-tempat yang strategis agar mudah dibaca orang.
- 3) Media elektronik adalah suatu cara atau alat fundraising dengan mempergunakan media yang dapat didengar atau dilihat. Misalnya:
- a) Televisi, strategi ini sangat praktis selain stasiun televisi sangat banyak jumlahnya juga jangkauannya sangat luas dan sasaran keberhasilan relatif lebih baik.
  - b) Radio, hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan media ini adalah naskah atau teks yang disusun dengan lugas dan jelas.
  - c) Internet, media ini dikalangan masyarakat perkotaan atau kelompok sarana ekonomi menengah keatas cukup efektif

karena media sudah cukup dikenal itu dapat dengan mudah untuk mendapat berita atau informasi mengenai berbagai hal.

d) Billboard adalah sejenis papan yang biasanya dipasang ditempat strategis seperti pintu masuk atau keluar bandara, dermaga, terminal bus, stasiun kereta api, jalan tol maupun pusat keramaian lainnya.

### 3. Dasar Hukum *Fundraising*

Sesuai amanat Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Februari 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); keanggotaan BAZNAS; organisasi dan tata kerja BAZNAS; organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS; lingkup dan wewenang pengumpulan zakat, serta persyaratan dan mekanisme perizinan dan pembentukan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ); termasuk pembiayaan BAZNAS dan penggunaan hak amil.

## **B. PENDAYAGUNAAN**

### 1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang berarti pengusahaan untuk mendapatkan hasil atau pengusahaan tenaga agar dapat mengerjakan tugas dengan baik.<sup>9</sup> Pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.<sup>10</sup> Pendayagunaan bisa juga diartikan mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq dengan cara produktif. Pendayagunaan dana zakat untuk tujuan mengadakan dan Mengembangkan usaha produktif kaum Dhuafa memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan mazhab Syafi’i bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar.

Ini berarti penyaluran dana zakat harus diprioritaskan bagi kaum terlantar, dan sesudah itu untuk usaha-usaha yang dapat mengangkat taraf hidup mereka. Ini yang dijadikan dasar bahwa dana zakat dialokasikan untuk program bantuan sarana produktif guna meningkatkan kemampuan produksi dan membuka lapangan kerja baru untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang. Lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai orientasi pendayagunaan seperti ini tidak semata-mata bersifat ijtihad.

Sebagai contoh, Nabi pernah memberi uang sebanyak dua dirham kepada orang fakir dengan berpesan agar sebagian dibelikan makanan dan sebagian lagi dibelikan alat pencarian. Dengan demikian, kebijakan Nabi

---

<sup>9</sup> Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). Hal. 88

<sup>10</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 134

dalam kasus di atas memberikan isyarat kepada kita, bahwa persoalan zakat itu bukan hanya sampainya zakat kepada mustahiq, melainkan bagaimana agar zakat itu dapat berfungsi untuk membebaskan seseorang yang fakir dari kefakirannya.<sup>11</sup>

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan.

Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal itu sendiri

---

<sup>11</sup> M.Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), Hal. 34-35.

memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*).<sup>12</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Zakat

- a. Konsumtif tradisional Konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.<sup>13</sup>
- b. Konsumtif Kreatif Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Produktif Tradisiona Dimana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat

---

<sup>12</sup> Tandika, Didik. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta*. Makalah Call for Paper Update Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), Hal. 62

menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Produktif Kreatif Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.<sup>14</sup>

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf), dan diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
3. Distribusi Zakat Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris,

---

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), Hal. 147.

“*distribution*” yang berarti penyaluran dan pembagian.<sup>15</sup> Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Muhammad Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.<sup>16</sup>

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, Al-qur’an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyeter zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktifitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu sangat tidak mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselesaikan atau kurang efektif.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat

---

<sup>15</sup> K. Di Gunawan, *Kamus Lengkap*, (Surabaya: Lima Bintang, 2006), Hal. 114.

<sup>16</sup> Achmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 2014), Ed. 1, Cet. 1, Hal. 100-102.

untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur.

Para ulama Syafi'iyah berkata, semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan surat At-taubah ayat 60. Ayat tersebut, menunjukkan bahwasanya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka. Dianjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan yang ada (8 golongan) jika memungkinkan. Dan tidak boleh mendistribusikan kepada kurang dari tiga orang dari tiap-tiap golongan. Karena, jumlah jamak paling sedikit itu adalah tiga orang. Jika tidak ada orang yang mengambil bagian orang ketiga melainkan amil, maka ia wajib menjadi salah satunya jika dipandang itu cukup.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 3, Hal. 280

Untuk masa sekarang, umumnya di dunia ada 4 golongan: fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Sekelompok dari ulama Syafi'iyah membolehkan untuk membayarkan zakat fitrah kepada tiga orang fakir atau miskin. Ar-Rauyyani dari kalangan ulama Syafi'iyah memilih untuk mendistribusikan zakat kepada tiga orang dari dua golongan yang berhak menerimanya. Dia berkata, "Pendapat ini dipilih untuk mengeluarkan fatwa karena sulitnya menerapkan madzhab kami (Syafi'iyah)." Sedangkan madzab jumhur (Hanafiyah, Malikiyah Dan Hanabilah) Menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyyah dan Malikiyah membolehkan mendistribusikannya kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyah menganjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Dianjurkan untuk mendistribusikannya kepada delapan golongan yang telah ditentukan demi menghindari perbedaan pendapat yang ada. Juga, untuk menjalankan pendistribusian tersebut secara yakin dan tidak wajib memberi semuanya.

Dalil mereka adalah bahwasanya ayat dalam surah At-taubah tersebut memberi pengertian tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain 8 golongan tersebut. Adapun mendistribusikan diantara kedelapan golongan tersebut menunjukkan bolehnya memilih pendistribusian diantara mereka. Maksudnya, ayat tersebut menjelaskan golongan-golongan yang dibolehkan untuk membayarkan zakat kepada mereka, bukan untuk

---

menentukan pembayaran tersebut diantara mereka.

## C. ZAKAT PRODUKTIF

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, mempunyai hasil yang baik. Sehingga dapat diartikan zakat produktif adalah harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak hanya dihabiskan namun dikembangkan dan digunakan untuk usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Armiadi bahwa zakat produktif merupakan harta dari zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat diberdayagunakan. Karena pada hakikatnya zakat bukan tentang seberapa banyaknya yang diterima oleh mustahiq, tetapi dana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>19</sup>

Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dan potensi produktifitas dari mustahiq.<sup>20</sup> Pengelolaan

---

<sup>18</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal. 63- 64

<sup>19</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh), Cet. I, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP Yogyakarta, 2008), Hal. 67.

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hal. 27.

dan penyaluran zakat produktif juga mempunyai efek jangka panjang bagi mustahiq. Sehingga pengertian dari zakat produktif adalah harta (dana zakat) yang dapat dikembangkan (produktif atau berpotensi produktif) oleh mustahiq, dengan maksud harta tersebut berpotensi untuk bertambah dan berkembang sebagai modal usaha. Harta yang dapat dikembangkan seperti hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, atau uang.

Berkembang di sini memiliki arti yang sangat luas yaitu sifat dari harta tersebut memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Hal tersebut dimaksudkan agar zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat digunakan sebagai modal usaha agar bekerja lebih maksimal dengan secara bijak dalam pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan, dan diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan sehingga tidak menjadi mustahiq lagi dan selanjutnya bisa menjadi muzakki. Selain itu, diharapkan zakat yang disalurkan secara produktif dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan mengandalkan bantuan dari orang lain. Pendistribusian zakat produktif merupakan modal usaha yang lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian untuk mengangkat kondisi perekonomian mustahiq, sehingga lambat laun mereka dapat keluar dari jerat

kemiskinan bahkan mereka dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi muzakki bagi mustahiq lainnya.<sup>21</sup>

Zakat boleh disalurkan secara produktif apabila kebutuhan konsumtif para Mustahik sudah terpenuhi, dan pemberian modal usaha untuk zakat produktif harus dapat dikelola dengan profesional agar memperoleh keuntungan. Penyaluran zakat produktif di kalangan umat Islam, menoreh pengaruh besar terhadap perwajahan realitas perekonomian dan sosial pada masyarakat kita. Dibuktikan dengan manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan secara produktif dibanding konsumtif.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan Zakat Produktif

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperbaiki Taraf hidup  
Memperbaiki taraf hidup merupakan tujuan utama dari pemberian zakat. Jika melihat pada realitsa umat Islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. untuk itu terdapat dua kegiatan yang

---

<sup>21</sup> Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Masyarakat* (Studi Kasus pada Baitul Maal Kabupaten Aceh Utara), (Aceh: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2015), Hal. 6-7.

<sup>22</sup> Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2016), Hal. 315

dapat dilakukan, yaitu: Pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan tentang home industry, dll. Kedua kegiatan yang bersifat memberikan modal maupun bentuk barang. Pemanfaatan zakat dalam rangka peningkatan taraf hidup dapat diberikan kepada para petani atau buruh tani, nelayan, pedagang atau pengusaha kecil, dll.

- b. Pendidikan dan Beasiswa Jika melihat pada tataran kehidupan sosial umat Islam, masih banyak yang hidup dibawah garis kecukupan, akibatnya banyak anak- anak mereka yang tidak mampu bersekolah. Oleh karena itu permasalahan seperti ini seharusnya mampu di selesaikan dengan konsep atau program pendayagunaan fungsi zakat. Dalam hal ini program tersebut dapat dilakukan dengan cara: *Pertama* memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. *Kedua* memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak- anak yang kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah.
- c. Mengatasi Ketenagakerjaan dan Pengangguran Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu juga dapat diberikan

kepada orang yang telah memiliki usaha, namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.

- d. Program Pelayanan Kesehatan Zakat yang memiliki konsep sosial tentu harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagimasyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang pada umumnya pelayanan kesehatannya belum merata. Penggunaan zakat dalam bentuk ini oleh kebanyakan ulama menafsirkan dengan kata "*fisabilillah*" yang diartikan sebagai kepentingan umum.
- e. Panti Asuhan Usaha menganggulangi anak-anak yatim merupakan usaha yang bersifat kemanusiaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Usaha ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan juga organisasi atau lembaga-lembaga swasta. Keikutsertaan umat Islam dalam pemeliharaan anak yatim ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu biaya tersebut dapat diambil dari pembiayaan zakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada atau dengan cara mendirikan organisasi atau panti asuhan baru.
- f. Sarana Peribadatan Selain tujuan-tujuan zakat diatas, zakat juga dapat diberikan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah. Pemikiran zakat diperlukan untuk keperluan

keperluan dan pembangunan tempat ibadah merupakan titik tolak dari pemikiran atas tafsir dari kata “*fisabiliiah*”.

### 3. Pendistribusian Zakat

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi dari zakat yaitu terciptanya masyarakat yang tangguh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi, untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang dicita-citakan bersifat produktif yaitu mendistribusikan zakat kepada para mustahik dengan harapan dapat memunculkan muzakki-muzakki baru.<sup>23</sup>

Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia ada dua macam yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif.<sup>24</sup>

Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu :

#### a. Konsumtif tradisional

Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.

#### b. Konsumtif kreatif

---

<sup>23</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), Hal . 178

<sup>24</sup> Wahyuddin Maguni, “Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ” 6, no. 1 (2013): Hal. 199.

Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.

c. Produktif konvensional

Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama kerja, seperti sapi, kambing dan mesin jahit.

d. Produktif kreatif

Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Pendistribusian zakat produktif terbagi menjadi dua bentuk yaitu: *Pertama*, Zakat diberikan langsung kepada mustahiq untuk dikembangkan, dimana „*ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahiq sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahiq. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutnya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

- a. Zakat yang diberikan dalam berupa uang tunai besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh hasil dari usaha yang ditekuninya.

- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang dapat berkembangbiak atau alat utama untuk usaha, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain sebagainya.

*Kedua*, Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan dalam bentuk investasi, dimana zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahiq, maksudnya *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahiq. Arif Mufraeni memberikan istilah yaitu produktif kreatif. Berikut beberapa macam cara pendistribusian zakat produktif, yaitu:

- a. Memberikan modal usaha kepada semua mustahiq dengan cara bergiliran
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana sebagai tempat kerja bagi mustahiq, dan lain sebagainya.

Pendistribusian zakat produktif dengan bentuk investasi khususnya dalam pemberian modal yang diberikan kepada semua mustahiq. Modal tersebut bukanlah milik individu, namun milik bersama para mustahiq, dan juga bukan milik amil atau lembaga. Karena dana tersebut tidak diperbolehkan masuk kas Bait al-Mal untuk disimpan, akan tetapi lembaga hanya sebagai media atau alat untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahiq. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui *„aqad qard al-hasan*, *„aqad mudarabah* dan *„aqad*

*murabahah*. Kepemilikan dana zakat secara kolektif sebagaimana dikemukakan oleh al-Tabari menurut Ashab Syafi'i.<sup>25</sup>

Pemberian zakat produktif dalam bentuk investasi dengan cara membangun proyek sosial maupun ekonomis, di mana dalam jenis ini memiliki dua bentuk yaitu, 1) Proyek disediakan sebagai lapangan kerja bagi mustahiq. 2) Proyek dikelola oleh badan/lembaga, di mana keuntungannya akan diberikan kepada mustahiq pada tiap bulannya. Kedua model tersebut (pemberian modal dan membangun proyek), dapat dilaksanakan apabila dana zakat yang sudah ditamlikkan kepada mustahiq, yang kemudian diminta ijin kembali untuk dijadikan sebagai saham dengan tujuan dapat dikelola dan dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama para mustahiq.

Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa memberdayakan orang miskin diperbolehkan melalui lembaga/badan dengan tujuan mengembangkan dana zakat tersebut. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perniagaan dan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan yang menjadi hak milik fakir miskin agar mereka memiliki penghasilan yang tetap. Hak milik mereka ini tidak boleh

---

<sup>25</sup> Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*, (Bireuen, Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2016), Hal. 309

dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual bagiannya dari usaha tersebut, maka status dana zakat tersebut seperti harta wakaf.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode yang diperbolehkan demi mewujudkan kemaslahatan orang-orang yang berhak menerima zakat. Berikut ini alur perubahan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

3. ketentuan Zakat Produktif Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dari isi Undang-undang zakat tersebut dijelaskan bahwa tujuan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, dengan itu terbentuklah lembaga-lembaga zakat yang mengelola zakat. Kemudian meningkatkan fungsi zakat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, hal ini diimplementasikan dalam program zakat konsumtif dan produktif. Adapun terkait dengan dasar pelaksanaan zakat produktif telah ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang

zakat yang terdapat pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pegangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk meningkatkan kualitas umat atau kesejahteraan umat, namun pelaksanaannya dilakukan jika kebutuhan mustahik telah terpenuhi. Syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 yaitu: Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- b. Memenuhi ketentuan syariah.
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik.
- d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

Adapun pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit jika *mustahik* memenuhi ketentuan berikut:

- a. Menerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik.
- b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat produktif dapat dilaksanakan oleh *mustahik* dalam usaha produktif dengan usaha perorangan ataupun kelompok dan dalam pendampingan lembaga pengelola zakat dengan syarat bahwa *mustahik* telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat, memenuhi ketentuan syari'ah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi *mustahik*.

#### D. DAMPAK

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>26</sup>

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah

---

<sup>26</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widya Karya,), Hal. 243.

selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

1) Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha - usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan focus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

## 2) Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

## **E. PENELITIAN TERDAHULU**

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaan, diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Karenanya untuk memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka, yaitu menginventarisasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, dapat ditemukan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan zakat produktif, diantaranya:

## 1. Penghimpunan Dana Zakat

Penelitian dari Eka Khumaidatul Khasanah. Yang berjudul strategi penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf uang di KSPPS Tamzia Bina Utama' tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini dimana Strategi penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf uang yang diterapkan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama adalah BMT Inheren. BMT Inheren ini merupakan penyatuan pelayanan kegiatan tamwil (bisnis) dan maal (sosial) dalam dari seluruh karyawan. Setiap karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama menanamkan dalam diri mereka penguasaan pelayanan bisnis dan sosial. Strategi ini selain didukung dengan program yang menarik calon wakif dan kegiatan sosialisasi baik melalui media sosial seperti facebook, instagram, WhatsApp, maupun media lainnya.<sup>27</sup>

Penelitian yang kedua dari Pungky Septiyani Hapsari tahun 2015. yang berjudul Strategi penghimpunan (*fundraising*) dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada LAZIS Griya Yatim & Dhuafa (GYD)' Ada enam strategi penghimpunan (*fundraising*) yang diterapkan oleh LAZIS GYD, yaitu personal ZIS, advertising, interaktif marketing, direct marketing, public relation dan event.<sup>28</sup>

Penelitian yang ketiga Royan Rahmadani, Djayusman, Mufti Afif, Andi Triyawan dan Faizal Abdillah tahun 2017 dengan judul Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah'. Berdasarkan analisis SWOT LAZ Umat Sjahtera Ponorogo Dalam menghimpun dana zakat infaq, dan sedekah ditemukan tiga strategi yaitu: memaksimalkan strategi gepuk tular dengan memanfaatkan lebih

---

<sup>27</sup> Eka Khumaidatul Khasanah, „Strategi penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf uang di KSPPS Tamzis Bina Utama', (Skripsi--Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, 2019), Hal. 77.

<sup>28</sup> Pungky Septiyani Hapsari, “Strategi penghimpunan (*fundraising*) dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada LAZIS Griya Yatim & Dhuafa (GYD)', (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), Hal. 69

banyak donatur atau muzakki terhadap LAZ Umat Sejahtera dari PNS Ponorogo, mengadakan silaturahmi dengan muzakki dari PNS, menjalin kerjasama dengan Universitas sekitar untuk membuat aplikasi online berbasis android, membuat komunitas relawan, mendata muzakki atau donatur tetap LAZ Sejahtera siap jemput zakat, membuat jadwal jemput zakat<sup>29</sup>

Penelitian dari Devi Astriyani tahun 2019 Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah, di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dengan cara pembayaran ikrar ke berbagai ASN (Aparat Sipil Nasional), sosialisasi atau pengajian, penyebaran brosur dan program S2 (sedino sewu).<sup>30</sup>

Atik Abidah tahun 2016 Analisis Strategi *Fundraising* terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga amil zakat Kabupaten Ponorogo Strategi *fundraising* dalam peningkatan pengelolaan ZIS di Kabupaten Ponorogo yaitu : 1. Brand image lembaga LAZ yang bagus mengetahui pemahaman masyarakat untuk terlibat dalam pengumpulan ZIS kepada lembaga tersebut<sup>31</sup>

## **2. Pendayagunaan Zakat Produktif**

Penelitian dari Arif Mashlah tahun 2012, dengan judul pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang). Dengan hasil merupakan penelitian kualitatif.

---

<sup>29</sup> Royan Ramdhani Djayusman, „Analisi strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah“, (Vol. 3, No. 1, Juni 2017), Hal.71-72

<sup>30</sup> Devi Astriyani, „Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah, di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta“, (Skripsi--Universitas Ilam Negeri SunanKalijaga, 2019), Hal .96-97

<sup>31</sup> Atik Abidah, „Analisis Strategi Fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga amil zakat Kabupaten Ponorogo“, (Volume 10 No 1 Tahun 2016), Hal. 186

Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahiq berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahiq mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangkan. Perbedaan penulis dengan penelitian Arif adalah mengenai pendayagunaan zakat produktifnya penelitian Arif dengan menggunakan binatang ternak untuk memproduktifkan masyarakat sedangkan penulis lebih menekankan kepada usaha kemandirian dalam memproduktifkan masyarakat yakni dibidang perdagangan dan yang menjadi sasarannya adalah asnaf fakir miskin dengan membandingkan antara kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>32</sup>

Penelitian kedua dari **Sulfiani Tahun 2010** Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang. pengawasan dan pemantauan dari LKI DKD Magelang, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan LKI DKD Magelang hanya memfokuskan di daerah Magelang saja sedangkan dalam penelitian penulis LAZ menyalurkan dana zakat produktifnya tidak terbatas pada satu daerah saja, asalkan mustahiq tersebut (fakir miskin) telah memenuhi kriteria dalam mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Dan yang terakhir

---

<sup>32</sup> Arif Maslah, "Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)." (*Skripsi*, Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2012).

adanya perbedaan dalam segi komparasi antara pendayagunaan zakat produktif pada dua LAZ.<sup>33</sup>

Penelitian ketiga dari **Shinta Dwi Wulansari** tahun 2012 nalisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). penelitian kuantitatif yang membahas tentang sejauh mana perananana zakat produktif yang mana dana zakat tersebut dialokasikan dalam program Senyum Mandiri dimana hal ini merupakan program bantuan modal usaha dengan metode hibah atau qardhul hasan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha. Perbedaan penelitian Shinta dengan penelitian penulis ini dari segi adanya pengkhususan dalam hal mustahiq yang menerima zakat serta penulis dalam penelitian ini membandingkan antara dua lembaga zakat.

Penelitian ke empat dari Syaiful dan Suwarno tahun 2015 Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu PDM di Kabupaten Gresik”.<sup>34</sup> Penelitian tersebut mengkaji tentang persepsi kyai terhadap pendayagunaan zakat produktif untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi mustahiq serta kepercayaan muzakki terhadap optimalisasi zakat pada suatu organisasi pengelola zakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih awam dengan model penggunaan zakat produktif, adanya kesesuaian fungsi serta kegunaan

---

<sup>33</sup> Sulfiani, “Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang.” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010).

<sup>34</sup> Syaiful dan Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu PDM di Kabupaten Gresik*, Vol. 19 No. 2 Desember 2015 (Gresik: Universitas Muhammadiyah), hal: 150-160

dana zakat, terdapat aturan serta anjuran dari kyai untuk tidak menunda zakat sebagai pembiayaan ekonomi. Perbedaan penelitian yang terdapat dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah terdapat pada subyek yang diteliti dan bagaimana pendampingan (manajemen) dari amilin terhadap perkembangan usahanya serta jenis usaha yang diberikan modal. Sedangkan pada jurnal ini, menjabarkan pendapat para kyai mengenai pendayagunaan zakat produktif untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi mustahiq. Persamaannya adalah meneliti tentang kesesuaian fungsi serta kegunaan dana zakat dan focus pada pembiayaan zakat produktif sebagai modal kerja

Penelitian kelima dari **Maltuf Fitri tahun 2017 dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat** Dimana pelaksanaan, pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif sebagai dana hibah untuk modal usaha. Maltuf Fitri juga menjelaskan tentang pendampingan dan bimbingan dari lembaga pengelola zakat dengan membentuk unit usaha bagi para mustahiq. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya memaparkan data secara konsep semata. Akan tetapi data yang disajikan benar adanya dan sudah dilaksanakan oleh lembaga Yatim Madiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar.<sup>35</sup>

### **3. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif**

**Penelitian dari Mila Sartika tahun 2014 dengan judul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta** Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif.

---

<sup>35</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Vol. 8 No. 1 2017 (Semarang: Jurnal Ekonomi Islam), Hal. 149-173

Sedangkan perbedaannya adalah objek yang digunakan yaitu pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta dan metode yang digunakan.

**Penelitian kedua dari Chandra Ari Haryanto dan Nisful Laila tahun 2014** Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta Peningkatan Pendapatan Pada Mustahik YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya dari segi objek yang digunakan dan lebih mengkaji zakat, serta terdapat tambahan variabel.

Penelitian ke tiga dari **Revita Sari tahun 2014** Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dompot Peduliummat Daarut Tauhiid Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul). Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang digunakan yaitu pada Dompot Peduliummat Daarut Tauhiid Yogyakarta dan metode yang digunakan adalah kuantitatif

**Penelitian dari Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis tahun 2014** Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan . Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi objek yang digunakan,

Penelitian kelima dari **Lailiyatun Nafi'ah tahun 2015** Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik Persamaan dari penelitian ini adalah topik zakat produktif. Perbedaan dari penelitian penulis adalah dari segi objek yang digunakan, metode penelitian, dan variable yang digunakan.

## F. PARADIGMA PENELITIAN

Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>36</sup> Dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf dalam pendayagunaan zakat, dana zakat dikategorikan menjadi empat bentuk antara lain sebagai berikut<sup>37</sup> :

1. Konsumtif tradisional, zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal (harta) yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lainlain.
3. Produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini

---

<sup>36</sup> Ali Yafie, *Mengasah Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 231

<sup>37</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1989/1990), 219-320

akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

4. Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan keempat itu adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan, yang harus kita kembangkan, sehingga makna syariat zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Secara umum zakat berupaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah pemikir harta dan mengubah kondisi sebagian besar fakir dan miskin, menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu sepanjang waktu. Hal itu berarti, bahwa zakat diwajibkan (dipungut dan didayagunakan) agar setiap mustahiq ditarik keluar dari lingkungan kemiskinannya pada suatu waktu kelak dapat menjadi pemberi zakat. Zakat yang intensif pada hakikatnya adalah usaha pemerataan dalam kesempatan menikmati hidup layak yang pada akhirnya seluruh orang telah menjadi pemberi zakat. Penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif pada salah satu program yang dimiliki oleh LAZ yatim mandiri dalam rangka pencapaian dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq (fakir

miskin) sehingga mustahiq ini memperoleh kehidupan yang mandiri bahkan dalam jangka pendek mustahiq dapat berubah menjadi muzakki.

Untuk lebih memudahkan dalam membaca kerangka pemikiran, penulis mencoba meng gambarkannya yaitu sebagai berikut :

